

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN KECAKAPAN
OPERATOR RADIO MARITIM

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN PESERTA BIMBINGAN DAN PELATIHAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI OPERATOR RADIO NON GMDSS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Nomor Peserta :

Bertindak untuk dan atas nama sendiri dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor tentang Sertifikasi Kompetensi dan Kecakapan Operator Radio Maritim, dengan ini menyatakan:

1. Tidak akan memberitahukan kepada pihak siapapun juga, segala tulis menulis dan percakapan-percakapan/yang karena jabatan saya/sebagai Operator Radio/dapat saya ketahui/atau rahasia-rahasia yang dipercayakan kepada saya/atau saya ketahui/kecuali kepada seseorang yang karena kewajibannya untuk memintanya, harus saya memberitahukannya.
2. Akan tunduk dan taat kepada Undang-undang/serta Peraturan Pemerintah/tentang Pelaksanaan Dinas Komunikasi Radio yang sudah ada/dan yang akan diadakan kemudian.
3. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini, bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Jakarta, 201....

(.....)

B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS PANITIA BIMBINGAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI KECAKAPAN OPERATOR RADIO NON GMDSS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dalam rangka penyelenggaraan Bimbingan dan Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS pada tanggal di dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Menjaga keamanan, ketertiban pelaksanaan kegiatan Bimbingan dan Pelatihan, serta tidak akan menerima biaya apapun di luar biaya yang telah ditetapkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
3. Akan melaksanakan penyelenggaraan Bimbingan dan Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS sesuai *Standard Operational Procedure* (SOP) secara jujur, bertanggung jawab, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dan ditandatangani tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

....., 201....

(.....)

B. FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN BIMBINGAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI KECAKAPAN OPERATOR RADIO NON GMDSS ANGKATAN

a. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan Bimbingan dan Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS bagi pemilik sertifikat Keahlian Pelaut dimaksudkan sebagai implementasi dari diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan *International Convention On Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995* (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995), dengan tujuan memberikan kesempatan kepada para Awak Kapal Tangkap Ikan untuk melengkapi keahlian sebagai Operator Radio di Kapal, sesuai dengan ketentuan peraturan internasional yang diatur pada STCW 1978 dan telah diubah dengan Amandemen 1995, dan STCW 2010 Amandemen Manila, Artikel 47 ayat (1) Peraturan Radio International (Radio Regulation ITU).

b. Penyelenggaraan Bimbingan dan Pelatihan

Penyelenggaraan Bimbingan dan Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS Angkatan telah diselenggarakan pada tanggal bertempat di, dengan jumlah peserta Bimbingan dan Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS yang terdaftar sebanyak (.....) orang, mengundurkan diri(....) orang, sehingga yang mengikuti Bimbingan dan Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS sebanyak(.....) orang.

c. Hasil Evaluasi

Penetapan Kelulusan Bimbingan dan Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS Angkatan Tahun Anggaran 20.... yang telah dilaksanakan pada tanggal dengan jumlah peserta Bimbingan dan Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS yang mengikuti ujian sebanyak(.....) orang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Jumlah Peserta		Tidak Lulus	Mengundurkan Diri
.....

Prosentase Kelulusan: 100 %

- d. Materi Bimbingan dan Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS, tingkatan [Sertifikat Jarak Jangkau Dekat], terdiri atas:
1. Peraturan Radio
 2. Tata Cara Komunikasi Maritim

Demikian kami sampaikan laporan pelaksanaan Bimbingan dan Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS, untuk selanjutnya dimohon kepada Kepala Seksi Pelayanan Operator Radio, Subdit Sertifikasi Operator Radio, dalam hal ini mewakili Direktur Operasi Sumber Daya, untuk dapat melantik dan mengambil sumpah para peserta yang telah lulus Bimbingan dan Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Non GMDSS dimaksud.

.....,,

PANITIA BIMBINGAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI
KECAKAPAN OPERATOR RADIO NON GMDSS
SEKRETARIS,

.....

NIP.

Direktur	Kepala	Sekditjen	Karo Hukum	Dirjen SDPPI	Sekjen
----------	--------	-----------	------------	--------------	--------